

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki hasil laut, yang sangat potensial baik itu dalam negeri maupun keluar negeri. Salah satu hasil laut yang sangat mendominasi kehidupan masyarakat di Indonesia adalah pada bidang perikanan. Sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Diawali dengan cara “berburu” menangkap atau mencari ikan, manusia mendapatkannya dengan memprioritaskan untuk santapan keluarga (*substance of fisheries*). Kemudian, berkembangnya cara-cara pembudidayaan ikan, yang muncul setelah manusia berpikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja “kehabisan ikan” yang terjadi kalau terus menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana “membuat” anak-anaknya.<sup>1</sup>

Karena semakin banyak manusia yang butuh makan termasuk mengkonsumsi ikan, maka pemanfaatan sumber daya yang semula hanya untuk kebutuhan keluarga, berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial (*commercial type of fisheries*). Usaha perikanan yang merupakan kegiatan ekonomi menempatkan motivasi ekonomi menjadi paling depan. Hal ini bisa mengakibatkan gejala *over fishing* menjadi persoalan mendasar yang

---

<sup>1</sup> Djoko, Triwabono, 2013, Hukum Perikanan Indonesia, Bandung; Alfabeta, hlm 112

berhubungan dengan kelestarian sumber daya ikan sebagai milik bersama (*common property*). Dengan kondisi over fishing tersebut, tidak akan dapat memperbaiki keadaan kelestariannya. Karena itulah dibutuhkan pengaturan dari pemerintah. Sebagai contoh, misalnya di banyak wilayah Asia Tenggara, keadaan penangkapan ikan mengalami kemunduran karena kekurangan, baik pengelolaan maupun pengendalian/pengaturan penggunaannya.<sup>2</sup>

Potensi perikanan yang besar menyebabkan banyak pihak tergiur untuk mencuri ikan-ikan atau terumbu karang secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan, sehingga melanggar peraturan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah serta memberantas pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*), diantaranya adalah melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia, melakukan tindakan hukum yang tegas, meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan nelayan tradisional, pengawasan wilayah laut dan lain sebagainya. Salah satu definisi *Illegal Fishing* dikemukakan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesiaya itu *Illegal Fishing* atau *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* (IUU) secara harfiah merupakan kegiatan perikanan yang dilarang dan tidak

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 1

diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan perikanan yang tidak terdaftar dan terlapor pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah.<sup>3</sup>

*Illegal Fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. Mahmudah (2015:79) menyampaikan bahwa secara harfiah *Illegal Fishing* terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “*illegal dan fishing*”, *illegal* dapat diartikan sebagai “yang merupakan pelanggaran, gelap, liar, dan masuk secara ilegal”, dan *fishing* adalah mencari ikan di danau, pemancingan, penangkapan ikan oleh kapal boat, joran, pengailan. *Illegal* dalam arti lain diartikan sebagai “tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum”, dan *Fish* artinya adalah ikan atau daging ikan, sedangkan *Fishing* adalah penangkapan ikan sebagai mata pencaharian dan tempat menangkap ikan. Maka dengan demikian pengertian *Illegal Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan atau kegiatan pelanggaran hukum tentang perikanan dan kelautan, sebagai contoh penggunaan alat tangkap yang berlebihan dan dilarang secara hukum bagi nelayan yang dapat merusak ekosistem laut.

---

<sup>3</sup>Desia Rakhma Banjarani, 2020. *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan KejahatannTransnasional*. Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 2, hlm 151

Tindak pidana *Illegal Fishing* sering terjadi terjadi diberbagai daerah di Indonesia, baik itu nelayan daerah sendiri sendiri maupun nelayan yang datangnya dari daerah lain. Untuk itu tindak pidana *Illegal Fishing* diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 ini telah mengatur seluruh tindakan pelanggaran dan sanksi yang berhubungan dengan *Illegal Fishing*. Salah satu bentuk pelanggaran *Illegal Fishing* adalah surat ijin dalam beroperasi. Dalam aktifitasnya, walaupun para nelayan sudah menyertakan surat ijin dalam penangkapan ikan namun para nelayan masih sering melanggar peraturan yang telah ditetapkan seperti wilayah penangkapan ikan, jenis ikan, alat tangkap ikan dan lain sebagainya.

Alat tangkap ikan yang dilarang oleh undang-undang terdiri dari beberapa jenis yang didalamnya adalah penggunaan bahan peledak dan pukat *trawl*. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan telah diatur dalam Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 84 ayat 1 berbunyi;

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua atus juta rupiah)”

Bunyi ayat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melarang keras agar setiap nelayan menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan. penggunaan bahan peledak juga diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, pasal 1 ayat 1 berbunyi;

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”

Sedangkan *trawl* (Pukat Harimau) diatur dalam Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 85;

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk per alatan tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal pada undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa penggunaan bahan peledak dan *trawl* dilarang oleh negara dalam penangkapan ikan. Berikut ini disajikan data putusan pengadilan terkait tindak pidana *Illegal Fishing* pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Putusan Pengadilan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*)**

No.	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Wilayah Perairan	Ket.
1.	No.16/Pid.Sus-PRK/2015/PN.Tpg	Herianto Hartono Bin Abdulah	Pasal 9 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani</li> <li>2. Terdakwa, didenda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;</li> </ol>	<p>Mengingat, Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan yang terkait;</p> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan denda sebesar Rp.2.000.000.000, -(dua milyar rupiah)</li> <li>2. Menetapkan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;</li> <li>3. Membebaskan terdakwa tersebut dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-</li> </ol>	Perairan Selengseng Kabupaten Lingga	Incrah
2	Nomor:17/Pid.Sus-Prk/2016/PN Mdn	Dedi Julfani S	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjatuhkan pidana terhadap Dedi Julfani S dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</li> </ol>	<p>Memperhatikan, Pasal 9 Jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:</p> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa DEDI Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.</li> </ol>	Perairan Teritorial Pantai Timur Sumatera Utara	Incrah

					<p>2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</p>		
3	Nomor: 88/Pid/Sus/2014/Pn.Stb	Arifin. S	Pasal 85 UURI No.45 tahun 2009 jo UURI no 31 tahun 2004 tentang perikanan	<p>1. Menghukum meraka terdakwa ARIFIN.S dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurangi selama terdakwa terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing masing sebesar Rp.200.000,; (Dua ratus juta rupiah) Subsidair masing masing 4 (empat) bulan kurungan</p>	<p>Mengingat Pasal 85 UURI No.45 tahun 2009 jo UURI no 31 tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Arifin S Telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Alat Penangkapan Ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standard yang ditetapkan”,</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Arifin S Terdakwa dengan pidanapenjara selama : 1 (satu) tahun;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. Rp.500.000,; (lima ratus juta rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5 000,- (lima ribu rupiah).</p>	Pantai Perairan Jaring Halus Kec. Secanggab Kab. Langkat	Incrah
4	Nomor 141/Pid.Sus/2020	Yosep Pong Alias	Pasal 8 ayat, (1) UU No. 31 Tahun 2004	<p>1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yosep Pong alias OSE berupa</p>	<p>Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telaj diubah dengan Undang - undang</p>	Perairan TanjungLai, Desa	Incrah

	/PN Olm	Ose	tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.tentang Perikanan	pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. 2. Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;  MENGADILI 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOSEP PONG alias OSE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 2. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);	Oiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang;	
5	Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2020/PN.Mme	1. H. Nasir, 2. Saldi, 3. Anwar, 4. Hadis dan 5. M. Yasir	Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan	1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. H. Nasir, 2. Saldi, 3. Anwar, 4. Hadis dan 5. M. Yasir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 2. Menetapkan supaya	Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUH P dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;  MENGADILI: 1. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I H. NASIR, Terdakwa II SALDI, Terdakwa III ANWAR, Terdakwa IV HADIS danTerdakwa V M. YASIR masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; 2. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;	Perairan Desa Lamatutu Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur	Incrah

				Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).	4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).		
--	--	--	--	---	---	--	--

*Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Dari hasil keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukkan para terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan tindak pidana penangkapan ilegal (*Illegal Fishing*) yang memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan. Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang ditetapkan pada terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan, denda yang dibayar dan juga ada terdakwa yang diputus bebaskan.

Pada dasarnya, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang bermukim di kawasan pantai, umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan. Dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan sering kali terjadi eksploitasi secara besar-besaran namun tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Persoalannya adalah cara-cara yang dilakukan selama ini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggungjawab (*Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF)). Sebagian besar nelayan telah melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara *destructive fishing* salah satu bagain dari *illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan dengan cara merusak sumberdaya ikan dan ekosistemnya seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti trawl (pukat harimau) serta

mengeksploitasi habitat laut yang dilindungi<sup>4</sup>. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus-kasus yang ada pada tabel I tersebut.

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Deskripsi tentang Penggunaan Bahan Peledak dan *Trawl* dalam Penangkapan Ikan di Perairan Laut Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dan *trawl* (pukat harimau) dalam penangkapan ikan di Perairan Laut Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dan *trawl* (pukat harimau) dalam penangkapan ikan di Perairan Laut Indonesia.

### **2. Kegunaan**

#### **a. Kegunaan teoritis**

---

<sup>4</sup>Munir, 2020. Aspek Pertanggungjawaban Hukum Pemboman Ikan Dengan Bahan Peledak Potasium. Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum Volume 9 Nomor 1, hlm 62

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada penangkapan ikan ilegal (*Illegal Fishing*).

**b. Kegunaan Praktis**

- (1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- (2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang pidana dan segala aturannya, terkhususnya penangkapan ilegal (*Illegal Fishing*).
- (3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang peraturan pidana terkhususnya penangkapan ilegal (*Illegal Fishing*).

**D. Keaslian Penulisan**

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang diangkat, yakni mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dan *trawl* (pukat harimau) dalam penangkapan ikan di Perairan Laut Indonesia. Berikut ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang membuktikan keaslian penelitian tesis peneliti antara lain:

1. Nama                    Akub Opensah Tloim  
    Judul                    Deskripsi tentang Anak yang Terlibat Tindak Pidana  
                                  pengeboman Ikan di wilayah Hukum Direktorat Polda NTT

- Universitas Universitas Kristen Artha Wacana
- Masalah Mengapa anak yang terlibat tindak pidana pengeboman ikan di wilayah hukum Direktorat Polda NTT
- Pembeda Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, anak yang terlibat tindak pidana pengeboman ikan di wilayah hukum Direktorat Polda NTT. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dan *trawl* (pukat harimau) dalam penangkapan ikan di Perairan Laut Indonesia.
2. Nama Adiyatma Sayuti M. Sengaji
- Universitas Universitas Kristen Artha Wacana
- Judul Kajian Kriminologi Tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak oleh Nelayan di Kecamatan Adonara Timur
- Masalah Faktor-faktor apakah yang mengakibatkan masih terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di Kecamatan Adonara Timur

Pembeda Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Faktor-faktor yang mengakibatkan masih terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di Kecamatan Adonara Timur. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dan *trawl* (pukat harimau) dalam penangkapan ikan di Perairan Laut Indonesia.

3. Nama : Ivan Bob
- Judul : *Illegal Fishing* di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen yang Sesuai)
- Masalah : Bagaimana bentuk pelanggaran hukum terpola yang dilakukan oleh perusahaan perikanan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya?
- Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bentuk pelanggaran hukum terpola

yang dilakukan oleh perusahaan perikanan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dan *trawl* (pukat harimau) dalam penangkapan ikan di Perairan Laut Indonesia.

4. Nama : Muhlis
- Judul : Penyimpangan Sosial Penggunaan Bahan Peledak (Studi kasus Nelayan Suku Bajo di Desa Sainoa kabupaten Morowali)
- Masalah : 1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penggunaan bahan peledak pada masyarakat suku bajo desa sainoa?  
2. Bagaimana dampak dari penggunaan bahan peledak pada masyarakat suku bajo desa sainoa?
- Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahan peledak pada masyarakat suku bajo desa sainoa. 2. Dampak dari penggunaan bahan peledak pada

masyarakat suku bajo desa sainoa. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dan *trawl* (pukat harimau) dalam penangkapan ikan di Perairan Laut Indonesia.

5. Nama Matompo Osgar S.
- Judul Penanganan Praktik Pencurian Ikan Illegal Di Perairan Indonesia
- Masalah Bagaimana penanganan praktik pencurian ikan illegal di perairan Indonesia?
- Pembeda Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, penanganan praktik pencurian ikan illegal di perairan Indonesia. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dan *trawl* (pukat harimau) dalam penangkapan ikan di Perairan Laut Indonesia.